



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.609, 2016

BAPPENAS. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1366/M.PAN-RB/03/2016 tanggal 28 Maret 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Presiden.

- (2) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan fiskal, sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, kerangka ekonomi makro nasional dan regional, rancang bangun sarana dan prasarana, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan nasional;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- e. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama dengan Kementerian Keuangan;
- f. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- h. pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri, serta pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-sama instansi terkait;
- i. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- k. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- l. pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:

- a. Menteri/Kepala;
- b. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Ekonomi;
- d. Deputi Bidang Pengembangan Regional;
- e. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam;
- f. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan;

- g. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan;
- h. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana;
- i. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan;
- j. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
- k. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
- l. Inspektorat Utama;
- m. Staf Ahli;
- n. Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
- o. Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan; dan
- p. Pusat Analisis Kebijakan.

BAB III

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Pasal 5

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas:

- a. memimpin Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain.

BAB IV
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama adalah unsur pembantu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama dipimpin oleh seorang Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 7

Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama terdiri atas:

- a. Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia;
- c. Biro Hukum;
- d. Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga

Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan

Pasal 10

Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan;
- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan; dan
- c. pelaporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, pelayanan informasi publik, persidangan, keprotokolan, penyajian bahan, dan ketatausahaan pimpinan.

Pasal 12

Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- b. Bagian Persidangan dan Protokol; dan
- c. Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 13

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, serta pelayanan informasi publik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, serta pelayanan informasi publik;
- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, serta pelayanan informasi publik; dan
- c. pelaporan rencana program dan kegiatan dalam urusan komunikasi dan publikasi, hubungan masyarakat, media massa, dan antarlembaga, serta pelayanan informasi publik.

Pasal 15

Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdiri atas:

- a. Subbagian Komunikasi dan Publikasi; dan
- b. Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Publik.

Pasal 16

- (1) Subbagian Komunikasi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi untuk keperluan komunikasi dan publikasi bagi masyarakat dan media massa.

- (2) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi untuk keperluan hubungan antarlembaga dan pelayanan informasi publik.

Pasal 17

Bagian Persidangan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Persidangan dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan rencana program dan kegiatan dalam urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan;
- b. pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan; dan
- c. pelaporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan dalam urusan persidangan dan keprotokolan bagi pimpinan.

Pasal 19

Bagian Persidangan dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Persidangan; dan
- b. Subbagian Protokol.

Pasal 20

- (1) Subbagian Persidangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam urusan persidangan pimpinan, meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil persidangan pimpinan.
- (2) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dalam urusan keprotokolan pimpinan,

meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan keprotokolan pimpinan.

Pasal 21

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan penyajian bahan bagi pimpinan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Menteri/Kepala;
- b. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
- c. pemberian pelayanan ketatausahaan kepada Deputy; dan
- d. pengelolaan dan penyajian bahan.

Pasal 23

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyajian Bahan; dan
- b. Subbagian Tata Usaha Pimpinan.

Pasal 24

- (1) Subbagian Penyajian Bahan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian bahan bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama mempunyai tugas

melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

- (4) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputi Bidang Ekonomi.
- (5) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- (6) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- (7) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- (8) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
- (9) Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.

- (10) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
- (11) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan.
- (12) Subbagian Tata Usaha Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.

Bagian Keempat

Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, meliputi perencanaan kebutuhan sumber daya manusia dan karir, pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia, perencanaan dan pelaksanaan pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta administrasi kepegawaian.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan kebutuhan, manajemen karir, dan manajemen talenta;
- b. pengembangan sistem manajemen, pengembangan sistem penilaian kinerja dan sistem pemberian penghargaan,

- perencanaan dan pelaksanaan, dan pengembangan dan kapasitas sumber daya manusia; dan
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan informasi, dan kesejahteraan pegawai; dan
 - d. penyelenggaraan pelaksanaan *coaching* dan *counseling* pegawai Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 27

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Bagian Kinerja Pegawai.

Pasal 28

Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan sumber daya manusia, pengelolaan jabatan fungsional, pola karir, rencana pensiun pegawai, dan administrasi mutasi pegawai.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan pegawai;
- b. perencanaan sistem pola karir, pengelolaan jabatan fungsional, dan rencana pensiun;
- c. perencanaan dan pelaksanaan mutasi dan rotasi pegawai; dan
- d. pelaksanaan *coaching* dan *counseling* pegawai.

Pasal 30

Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 31

- (1) Subbagian Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai, serta penyusunan sistem pola karir dan talenta pegawai.
- (2) Subbagian Mutasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan perencanaan mutasi, pengadministrasian jabatan fungsional/struktural, dan menyusun kebijakan rotasi pegawai.

Pasal 32

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan *assessment center*, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pegawai, pengembangan potensi, kompetensi, dan kapasitas pegawai, serta pengembangan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan *assessment center*;
- b. perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- d. pengembangan sistem informasi sumber daya manusia.

Pasal 34

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- b. Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia.

Pasal 35

- (1) Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia lainnya.
- (2) Subbagian Sistem Informasi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sistem informasi sumber daya manusia.

Pasal 36

Bagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan penilaian kinerja pegawai, sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, penghargaan, dan penegakan disiplin, serta evaluasi kinerja pegawai dan evaluasi jabatan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep sistem dan kebijakan pengembangan dan pengelolaan kinerja;
- b. pelaksanaan pengelolaan penilaian kinerja pegawai termasuk pengembangan sistem penilaian dan evaluasi kinerja serta metodologi penilaian; dan
- c. penyusunan konsep evaluasi jabatan dan pengelolaan kesejahteraan pegawai serta penegakan disiplin.

Pasal 38

Bagian Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai; dan
- b. Subbagian Penghargaan dan Penegakan Disiplin Pegawai.

Pasal 39

- (1) Subbagian Sistem Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan pengadministrasian sistem penilaian dan penyiapan kebijakan kinerja pegawai, pelaksanaan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai dan evaluasi jabatan.
- (2) Subbagian Penghargaan dan Penegakan Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerapan peraturan perundang-undangan aparatur sipil Negara, pengembangan sistem pemberian penghargaan dan tanda jasa, penegakan disiplin, penyelesaian kasus kepegawaian, pengelolaan kesejahteraan pegawai, dan administrasi kepegawaian.

Bagian Kelima

Biro Hukum

Pasal 40

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penelaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi, serta dokumentasi data dan informasi produk hukum.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan pemberian pertimbangan, fasilitasi, serta pendampingan dan bantuan hukum; dan
- c. pelaksanaan kajian dan pengembangan peraturan perundang-undangan dan produk hukum, pelaksanaan pembinaan kesadaran hukum, serta pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum.

Pasal 42

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Bantuan Hukum; dan
- c. Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum.

Pasal 43

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, dan penyusunan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengolahan bahan perumusan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Peraturan; dan
- b. Subbagian Penyusunan Keputusan.

Pasal 46

- (1) Subbagian Penyusunan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Penyusunan Keputusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyusunan rancangan keputusan.

Pasal 47

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan dan nasehat hukum, serta pendampingan dan bantuan hukum.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pengolahan bahan pertimbangan hukum, serta melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum;
- b. penyiapan bahanpemberian pertimbangan hukum, serta melaksanakan pendampingan dan bantuan hukum;
- c. penyiapan bahanpemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah; dan
- d. penyiapan bahanpemberian pertimbangan, konsultasi, dan pendampingan dalam negosiasi perjanjian domestik dan internasional antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pihak lain.

Pasal 49

Bagian Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. SubbagianPembelaan dan Pendampingan Hukum; dan
- b. Subbagian Pelayanan dan Pendapat Hukum.

Pasal 50

- (1) SubbagianPembelaan dan Pendampingan Hukum mempunyai tugas melakukanpenyiapan bahan pembelaan hukum, pendampingan hukum, perumusan, dan penyusunan rancangan perjanjian dan naskah kerjasama, serta negosiasi perjanjian baik perjanjian pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah maupun perjanjian domestik dan internasional antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan pihak lain.

- (2) Subbagian Pelayanan dan Pendapat Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pertimbangan, nasehat dan pendapat hukum, serta melakukan fasilitasi dan pengoordinasian pemberian pertimbangan, nasehat, dan bantuan hukum.

Pasal 51

Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum, serta pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, pendokumentasian, pemberian sosialisasi dan produk hukum.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan permasalahan hukum yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional;
- b. penyiapan bahan peningkatan kesadaran hukum; dan
- c. pengelolaan dokumentasi produk hukum, dan informasi hukum; dan
- d. pemberian sosialisasi produk dan informasi hukum kepada pihak internal dan eksternal Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 53

Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Hukum; dan
- b. Subbagian Data dan Informasi Hukum.

Pasal 54

- (1) Subbagian Pengembangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pengembangan, pengkajian, perumusan, dan pemberian rekomendasi kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Subbagian Data dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian, penyiapan bahan sosialisasi dan publikasi produk hukum.

Bagian Keenam

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Pasal 55

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana, kerjasama antarlembaga, pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bantuan luar negeri, pengoordinasian kegiatan perencanaan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan/anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan rencana strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode lima tahunan;
- b. penyiapan koordinasi penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode tahunan;
- c. koordinasi penyiapan kegiatan berbantuan luar negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. penyiapan pelaksanaan kerjasama antar lembaga perencanaan;
 - e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan/anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
 - g. pelaksanaan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 57

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Anggaran;
- b. Bagian Pengembangan Kerjasama;
- c. Bagian Pemantauan dan Evaluasi; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 58

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kerangka pendanaan lima tahunan, pengoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan anggaran tahunan, dan penyiapan anggaran bagi kegiatan berbantuan luar negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kerangka pendanaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode lima tahunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, dan rencana kegiatan anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional periode tahunan; dan
- c. penyiapan anggaran bagi kegiatan berbantuan luar negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 60

Bagian Program dan Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Anggaran.

Pasal 61

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapanbahan rencana kerangka pendanaan lima tahunan, rencana kerja,dan rencana kegiatan anggaran tahunan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyesuaian rencana kegiatan anggaran dan pengadministrasian anggaran untuk kegiatan berbantuan luar negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 62

Bagian Pengembangan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyiapan kegiatan berbantuan luar negeri, kerjasama antarlembaga perencanaan, dan pelaksanaan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Pengembangan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasipenyiapan kegiatan berbantuan luar negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. penyiapan bahanpelaksanaan kerjasama antar lembaga perencanaan di tingkat pusat, daerah, maupun lembaga perencanaan di luar negeri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan nasionaldi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 64

Bagian Pengembangan Kerjasama terdiri atas:

- a. SubbagianPerencanaan Kerjasama; dan
- b. SubbagianKerjasama Kelembagaan Perencanaan.

Pasal 65

- (1) Subbagian Perencanaan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kegiatan dan pengadministrasian pelaksanaan kegiatan berbantuan luar negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

- (2) Subbagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerjasama dengan lembaga perencanaan pusat, daerah maupun lembaga perencanaan di luar negeri serta melaksanakan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan nasional di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 66

Bagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan/anggaran serta pengelolaan data dan informasi perencanaan dan kinerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kinerja program/kegiatan/anggaran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kinerja program/kegiatan/anggaran di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 68

Bagian Pemantauan dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran; dan
- b. Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 69

- (1) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pengelolaan data pemantauan dan evaluasi capaian anggaran program/kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melakukan persiapan bahan dan pengelolaan data pemantauan dan evaluasi akuntabilitas kinerja program/kegiatan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 70

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan strategis organisasi, analisis dan evaluasi tugas dan fungsi unit organisasi, serta penyusunan tata laksana dan standar prosedur kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 71

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan bahan penyusunan perencanaan strategis organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. analisis dan evaluasi organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. penyusunan tata laksana dan standar prosedur kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- dan

- d. analisis dan evaluasi tata laksana dan standar prosedur kerjadi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 72

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Ketatalaksanaan.

Pasal 73

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan strategis organisasi serta analisis dan evaluasi organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- (2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan tata laksana dan standar prosedur kerja serta analisis dan evaluasi tata laksana dan standar prosedur kerjadi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 74

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum, keuangan, pengadaan dan layanan internal, serta pengelolaan barang milik negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelayanan umum;

- b. penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pelaksanaan pengelolaan persuratan, penggandaan, dan ekspedisi;
- d. pelaksanaan pelayanan angkutan, urusan rumah tangga, ruang rapat, keamanan, kebersihan, dan fasilitas umum lainnya, serta penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan;
- e. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan; dan
- g. pelaksanaan kegiatan penata usahaan perintah pembayaran anggaran.

Pasal 76

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan;
- b. Bagian Pengadaan dan Layanan Internal;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Verifikasi Anggaran.

Pasal 77

Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan gudang barang milik negara, serta penyiapan pelayanan penerimaan dan pendistribusian surat masuk, pengiriman, dan pengarsipan surat keluar, dan penggandaan.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan gudang barang milik negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
dan

- b. penyiapanbahan pelaksanaan pengelolaan persuratan, meliputi pelayanan penerimaan dan pendistribusian surat masuk, pengiriman dan pengarsipan surat keluar, dan penggandaan.

Pasal 79

Bagian Barang Milik Negara dan Persuratanterdiri atas:

- a. SubbagianTata Kelola Barang Milik Negara; dan
- b. SubbagianTata Kelola Persuratan.

Pasal 80

- (1) SubbagianTata Kelola Barang Milik Negaramempunyai tugas melakukan penyiapan bahan urusan pelaksanaan penatausahaan, pendistribusian, dan pengelolaan barang milik negara diKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) SubbagianTata Kelola Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan persuratan, meliputi pelayanan penerimaan dan pendistribusian surat masuk, pengiriman dan pengarsipan surat keluar, pencetakan, dan penggandaan.

Pasal 81

Bagian Pengadaan dan Layanan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pelayanan umum dan pelaksanaan pengelolaan pelayanan kerumahtanggaan dan penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan, serta layanan pengadaan barang/jasa.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Bagian Pengadaan dan Layanan Internal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapanbahanrencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan; dan

- b. pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- c. penyiapan pengelolaan ruang rapat, jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa, keamanan, kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 83

Bagian Pengadaan dan Layanan Internal terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pengadaan; dan
- b. Subbagian Layanan Internal.

Pasal 84

- (1) Subbagian Perencanaan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana pengadaan sarana/prasarana dan pemeliharaan.
- (2) Subbagian Layanan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan layanan internal, meliputi pengelolaan ruang rapat, jamuan, penatausahaan langganan daya dan jasa, keamanan, kebersihan, angkutan, dan fasilitas umum lainnya, serta pemeliharaan sarana/prasarana.

Pasal 85

- (1) Bagian Pengadaan dan Layanan Internal karena ruang lingkup, sifat, tugas dan fungsinya, melaksanakan fungsi unit layanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal karena ruang lingkup, tugas dan fungsinya, secara *ex-officio* menjadi Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diatur oleh Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 86

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penatausahaan perbendaharaan dan penyiapan pelaporan keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penatausahaan belanja pegawai dan perbendaharaan; dan
- b. penyiapan penatausahaan pelaporan keuangan.

Pasal 88

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Kas dan Perbendaharaan; dan
- b. Subbagian Pelaporan Keuangan.

Pasal 89

- (1) Subbagian Kas dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan belanja pegawai dan perbendaharaan.
- (2) Subbagian Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 90

Bagian Verifikasi Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengujian, penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan perintah pembayaran.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Bagian Verifikasi Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyiapan pengujian perintah pembayaran; dan
- b. pelaksanaan penyiapan pelaporan realisasi dan pelayanan sistem informasi pembayaran.

Pasal 92

Bagian Verifikasi Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran; dan
- b. Subbagian Pelaporan Pembayaran.

Pasal 93

- (1) Subbagian Pengujian Perintah Pembayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung.
- (2) Subbagian Pelaporan Pembayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran.

BAB V

DEPUTI BIDANG EKONOMI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 94

Deputi Bidang Ekonomi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 95

Deputi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Deputi Bidang Ekonomimenyelenggarakanfungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro serta perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ekonomi.
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang ekonomi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang ekonomi;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 97

Susunan organisasi Deputi Bidang Ekonomi terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
- b. Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter;
- c. Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN;
- d. Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional; dan
- e. Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik

Pasal 98

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik.

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kerangka ekonomi makro, kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;

- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perencanaan makro dan analisis statistik dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan makro dan analisis statistik;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan makro dan analisis statistik; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 100

Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro;
- b. Subdirektorat Neraca Pembayaran; dan
- c. Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik.

Pasal 101

Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro, serta pengoordinasian,

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi makro.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, Subdirektorat Perencanaan Ekonomi Makro menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan model ekonomi makro dan penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi makro;
- b. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kerangka ekonomi makro, kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ekonomi makro;
- c. penyiapan bahan pengoordinasiandan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi makro;
- d. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang ekonomi makro dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang ekonomi makro; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi makro.

Pasal 103

Subdirektorat Neraca Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang neraca pembayaran.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Subdirektorat Neraca Pembayaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan model ekonomi neraca pembayaran;
- b. penyusunan proyeksi neraca pembayaran;
- c. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang neraca pembayaran;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang neraca pembayaran;
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang neraca pembayaran.

Pasal 105

Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi dan statistik.

Pasal 106

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Subdirektorat Analisis Ekonomi dan Statistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,

- arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik ekonomi makro dan sosial ekonomi.

Bagian Keempat

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter

Pasal 107

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter, mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan moneter.

Pasal 108

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang keuangan negara dan moneter;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan moneter;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang keuangan negara dan moneter dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang keuangan negara dan moneter;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keuangan negara dan moneter;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keuangan negara dan moneter;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan negara dan moneter; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 109

Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penerimaan Negara;
- b. Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat;
- c. Subdirektorat Perimbangan Keuangan; dan
- d. Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter.

Pasal 110

Subdirektorat Penerimaan Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang penerimaan negara.

Pasal 111

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Subdirektorat Penerimaan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang penerimaan negara;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang penerimaan negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pendanaan pembangunan secara holistik integratif di bidang penerimaan negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerimaan negara;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penerimaan negara; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penerimaan negara.

Pasal 112

Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang belanja pemerintah pusat.

Pasal 113

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Subdirektorat Belanja Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang belanja pemerintah pusat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang belanja pemerintah pusat;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang belanja pemerintah pusat dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang belanja pemerintah pusat;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang belanja pemerintah pusat; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang belanja pemerintah pusat.

Pasal 114

Subdirektorat Perimbangan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidangperimbangan keuangan.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Subdirektorat Perimbangan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidangperimbangan keuangan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidangperimbangan keuangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidangperimbangan keuangandalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perimbangan keuangan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perimbangan keuangan; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perimbangan keuangan.

Pasal 116

Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan moneter.

Pasal 117

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Subdirektorat Pembiayaan dan Analisis Moneter menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pembiayaan dan moneter;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pembiayaan dan moneter;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pembiayaan dan moneter dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembiayaan dan moneter; dan
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembiayaan dan moneter;

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembiayaan dan moneter.

Bagian Kelima

Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN

Pasal 118

Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan BUMN.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang jasa keuangan dan BUMN;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan konsep kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan BUMN;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang jasa keuangan dan BUMN dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang jasa keuangan dan BUMN;

- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan dan BUMN;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan dan BUMN;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan dan BUMN; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 120

Direktorat Jasa Keuangan dan BUMN, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional;
- b. Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah; dan
- c. Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara;

Pasal 121

Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional.

Pasal 122

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Subdirektorat Jasa Keuangan Konvensional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang jasa keuangan konvensional;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan konvensional;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang jasa keuangan konvensional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang jasa keuangan konvensional;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan konvensional; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan konvensional.

Pasal 123

Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang jasa keuangan syariah.

Pasal 124

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Subdirektorat Jasa Keuangan Syariah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang jasa keuangan syariah;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang jasa keuangan syariah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang jasa keuangan syariah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang jasa keuangan syariah;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan syariah; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang jasa keuangan syariah.

Pasal 125

Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 126

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Subdirektorat Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang badan usaha milik negara;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang badan usaha milik negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang badan usaha milik negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang badan usaha milik negara;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang badan usaha milik negara; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang badan usaha milik negara.

Bagian Keenam

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi
Internasional

Pasal 127

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional.

Pasal 128

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama internasional;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi internasional; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 129

Direktorat Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, terdiri atas:

- a. SubdirektoratPerdagangan;
- b. SubdirektoratInvestasi; dan
- c. SubdirektoratKerjasama Ekonomi Internasional.

Pasal 130

Subdirektorat Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perdagangan.

Pasal 131

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, SubdirektoratPerdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perdagangan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perdagangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancanganrencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perdagangandalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdagangan;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdagangan.

Pasal 132

Subdirektorat Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang investasi.

Pasal 133

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132, Subdirektorat Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang investasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang investasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang investasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang investasi;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang investasi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang investasi.

Pasal 134

Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional.

Pasal 135

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Subdirektorat Kerjasama Ekonomi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama ekonomi internasional;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kerjasama ekonomi internasional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerjasama ekonomi internasional;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama ekonomi internasional.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Pasal 136

Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang industri,

- pariwisata, dan ekonomi kreatif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang industri, pariwisata, dan ekonomi kreatif; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 138

Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri;
- b. Subdirektorat Pariwisata; dan
- c. Subdirektorat Ekonomi Kreatif

Pasal 139

Subdirektorat Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang industri.

Pasal 140

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Subdirektorat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengembangan model, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang industri;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang industri;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang industri dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang industri;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang industri; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang industri.

Pasal 141

Subdirektorat Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pariwisata.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pariwisata;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pariwisata;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pariwisata dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pariwisata;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pariwisata.

Pasal 143

Subdirektorat Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 144

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Subdirektorat Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ekonomi kreatif;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang ekonomi kreatif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang ekonomi kreatif;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi kreatif; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi kreatif.

Bagian Kedelapan

Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 145

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 146

Deputi Bidang Pengembangan Regional adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 147

Deputi Bidang Pengembangan Regional mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian dan perumusan kerangka ekonomi makro regional, serta pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang regional.

Pasal 148

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, Deputi Bidang Pengembangan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan kerangka ekonomi makro regional serta perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan regional;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan regional;

- c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan regional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengembangan regional;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan regional;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan regional;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan regional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 149

Susunan organisasi Deputy Bidang Pengembangan Regional terdiri atas:

- a. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan;
- b. Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan;
- c. Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan;
- d. Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman; dan
- e. Direktorat Otonomi Daerah.

Bagian Ketiga
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

Pasal 150

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang tata ruang dan pertanahan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang tata ruang dan pertanahan;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang dan pertanahan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang dan pertanahan;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 152

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Ruang;
- b. Subdirektorat Pertanahan; dan
- c. Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 153

Subdirektorat Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang tata ruang;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang tata ruang;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang tata ruang dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang tata ruang;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata ruang.

Pasal 155

Subdirektorat Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Subdirektorat Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pertanahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pertanahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pertanahan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi

antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pertanahan;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanahan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertanahan.

Pasal 157

Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidanginformasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidanginformasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang informasi dan sosialisasi tata ruang dan pertanahan.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan

Pasal 159

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan wilayah dan kawasan.

Pasal 160

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;

- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan wilayah dan kawasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan wilayah dan kawasan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 161

Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan;
- b. Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional; dan
- c. Subdirektorat Kawasan Strategis.

Pasal 162

Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan

pembangunan nasional di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Subdirektorat Data dan Informasi Kewilayahan dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang data dan informasi kewilayahan dan kawasan.

Pasal 164

Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi regional.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Subdirektorat Analisis Sosial dan Ekonomi Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sosial dan ekonomi regional;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi regional;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sosial dan ekonomi regional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sosial dan ekonomi regional;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi regional; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sosial dan ekonomi regional.

Pasal 166

Subdirektorat Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kawasan strategis.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Subdirektorat Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kawasan strategis;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kawasan strategis;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kawasan strategis dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kawasan strategis;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kawasan strategis; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kawasan strategis.

Bagian Kelima

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan

Pasal 168

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan.

Pasal 169

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidangdaerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidangdaerah tertinggal, transmigrasi, dan perdesaan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 170

Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Dan Perdesaanterdiri atas:

- a. Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencana;
- b. SubdirektoratTransmigrasi dan Perbatasan; dan
- c. Subdirektorat Perdesaan.

Pasal 171

SubdirektoratDaerah Tertinggal dan Rawan Bencanamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Subdirektorat Daerah Tertinggal dan Rawan Bencanamenyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunankebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidangdaerah tertinggal dan rawan bencana;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidangdaerah tertinggal dan rawan bencana;
- c. penyiapan bahan penyusunanrancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidangdaerah tertinggal dan rawan bencana dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang daerah tertinggal dan rawan bencana;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidangdaerah tertinggal dan rawan bencana; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidangdaerah tertinggal dan rawan bencana.

Pasal 173

Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan perbatasan.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Transmigrasi dan Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,

- arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transmigrasi dan perbatasan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transmigrasi dan perbatasan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transmigrasi dan perbatasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang transmigrasi dan perbatasan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi dan perbatasan; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transmigrasi dan perbatasan.

Pasal 175

Subdirektorat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perdesaan.

Pasal 176

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175, Subdirektorat Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,

- arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perdesaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perdesaan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perdesaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perdesaan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdesaan; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perdesaan.

Bagian Keenam

Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman

Pasal 177

Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, perumahan, dan permukiman.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi

- pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perkotaan, perumahan, dan permukiman;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perkotaan, perumahan, dan permukiman;
 - c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perkotaan, perumahan, dan permukiman dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang perkotaan, perumahan, dan permukiman;
 - e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkotaan, perumahan, dan permukiman;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkotaan, perumahan, dan permukiman;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan, perumahan, dan permukiman; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 179

Direktorat Perkotaan, Permukiman, dan Perumahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perkotaan;
- b. Subdirektorat Perumahan;
- c. Subdirektorat Air Minum; dan
- d. Subdirektorat Sanitasi.

Pasal 180

Subdirektorat Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perkotaan.

Pasal 181

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, Subdirektorat Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perkotaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perkotaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perkotaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang perkotaan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkotaan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkotaan.

Pasal 182

Subdirektorat Perumahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perumahan.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perumahan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perumahan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidangperumahan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang perumahan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perumahan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perumahan.

Pasal 184

Subdirektorat Air Minummempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang air minum.

Pasal 185

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184, Subdirektorat Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang air minum;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang air minum;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang air minum dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang air minum;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang air minum; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang air minum.

Pasal 186

Subdirektorat Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan sanitasi.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Subdirektorat Sanitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sanitasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sanitasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidangnya sanitasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidangnya sanitasi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sanitasi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sanitasi.

Bagian Ketujuh

Direktorat Otonomi Daerah

Pasal 188

Direktorat Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang otonomi daerah.

Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Direktorat Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang otonomi daerah;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang otonomi daerah;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang otonomi daerah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang otonomi daerah;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang otonomi daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang otonomi daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang otonomi daerah; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 190

Direktorat Otonomi Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Aparatur Pemerintah Daerah;

- b. SubdirektoratKelembagaan Pemerintah Daerah; dan
- c. Subdirektorat Keuangan Daerah.

Pasal 191

Subdirektorat Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur pemerintah daerah.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat Aparatur Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang aparatur pemerintah daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang aparatur pemerintah daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancanganrencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang aparatur pemerintah daerahdalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang aparatur pemerintah daerah;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang aparatur pemerintah daerah; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang aparaturn pemerintah daerah.

Pasal 193

Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Kelembagaan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan pemerintah daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan pemerintah daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelembagaan pemerintah daerah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kelembagaan pemerintah daerah;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan

- pembangunan di bidang kelembagaan pemerintah daerah; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan pemerintah daerah.

Pasal 195

Subdirektorat Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keuangan daerah.

Pasal 196

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang keuangan daerah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang keuangan daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang keuangan daerah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang keuangan daerah;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keuangan daerah; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keuangan daerah.

Bagian Kedelapan

Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 197

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 198

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 199

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam.

Pasal 200

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kemaritiman dan sumber daya alam dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kemaritiman dan sumber daya alam;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kemaritiman dan sumber daya alam; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 201

Susunan organisasi Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam terdiri atas:

- a. Direktorat Pangan dan Pertanian;
- b. Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air;
- c. Direktorat Kelautan dan Perikanan;
- d. Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan; dan
- e. Direktorat Lingkungan Hidup.

Bagian Ketiga
Direktorat Pangan dan Pertanian

Pasal 202

Direktorat Pangan dan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Pangan dan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pangan dan pertanian;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pangan dan

- pertaniandalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pangan dan pertanian;
 - e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan dan pertanian;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan dan pertanian;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan dan pertanian; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 204

Direktorat Pangan dan Pertanian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pangan;
- b. Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura;
- c. Subdirektorat Peternakan; dan
- d. SubdirektoratKelembagaan Pertanian.

Pasal 205

SubdirektoratPangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pangan.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pangan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pangan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pangan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pangan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pangan.

Pasal 207

Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Perkebunan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan

- pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perkebunan dan hortikultura;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perkebunan dan hortikultura;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perkebunan dan hortikultura dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang perkebunan dan hortikultura;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perkebunan dan hortikultura.

Pasal 209

Subdirektorat Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang peternakan.

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan

- pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang peternakan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang peternakan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang peternakan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang peternakan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang peternakan; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang peternakan.

Pasal 211

Subdirektorat Kelembagaan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat Kelembagaan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan pertanian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan pertanian;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelembagaan pertanian dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kelembagaan pertanian;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan pertanian; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan pertanian.

Bagian Keempat

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

Pasal 213

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air.

Pasal 214

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya air; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 215

Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan;
- b. Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan; dan

- c. Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air.

Pasal 216

Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, Subdirektorat Pengelolaan Hutan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengelolaan hutan berkelanjutan.

Pasal 218

Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan.

Pasal 219

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, Subdirektorat Pengembangan Jasa Lingkungan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan jasa lingkungan kehutanan.

Pasal 220

Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air.

Pasal 221

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Subdirektorat Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sumber daya air.

Bagian Kelima

Direktorat Kelautan dan Perikanan

Pasal 222

Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222, Direktorat Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelautan dan perikanan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan;

- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelautan dan perikanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kelautan dan perikanan;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kelautan dan perikanan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 224

Direktorat Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir;
- b. Subdirektorat Perikanan; dan
- c. Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan, dan Kemaritiman.

Pasal 225

Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tata kelola laut dan pesisir.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Tata Kelola Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang tata kelola laut dan pesisir;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang tata kelola laut dan pesisir;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang tata kelola laut dan pesisir dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang tata kelola laut dan pesisir;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata kelola laut dan pesisir; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tata kelola laut dan pesisir.

Pasal 227

Subdirektorat Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perikanan.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perikanan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perikanan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perikanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang perikanan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perikanan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perikanan.

Pasal 229

Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan, dan Kemaritiman mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Subdirektorat Kelembagaan, Pengembangan Potensi Kelautan, dan Kemaritiman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, pengembangan potensi kelautan, dan kemaritiman.

Bagian Keenam

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan

Pasal 231

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya energi, mineral, dan pertambangan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 233

Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral, dan Pertambangan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi;
- b. Subdirektorat Mineral, Pertambangan, dan Panas Bumi; dan
- c. Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi.

Pasal 234

Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Subdirektorat Minyak dan Gas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang minyak dan gas bumi;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang minyak dan gas bumi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang minyak dan gas bumi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang minyak dan gas bumi.

Pasal 236

Subdirektorat Mineral, Pertambangan, dan Panas Bumi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang mineral, pertambangan, dan panas bumi.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Mineral, Pertambangan, dan Panas Bumi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang mineral, pertambangan, dan panas bumi;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang mineral, pertambangan, dan panas bumi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang mineral, pertambangan, dan panas bumi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang mineral, pertambangan, dan panas bumi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang mineral, pertambangan, dan panas bumi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang mineral, pertambangan, dan panas bumi.

Pasal 238

Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan dan konservasi energi.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Subdirektorat Pengembangan dan Konservasi Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,

- arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan dan konservasi energi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan dan konservasi energi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan dan konservasi energi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pengembangan dan konservasi energi;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan dan konservasi energi; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan dan konservasi energi.

Bagian Ketujuh
Direktorat Lingkungan Hidup

Pasal 240

Direktorat Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Direktorat Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang lingkungan hidup;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang lingkungan hidup dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang lingkungan hidup;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang lingkungan hidup;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang lingkungan hidup; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 242

Direktorat Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim;
- b. Subdirektorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup.

Pasal 243

Subdirektorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim; mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat Kualitas Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim.

Pasal 245

Subdirektorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Subdirektorat Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang konservasi sumber daya alam dan

- keanekaragaman hayati dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati.

Pasal 247

Subdirektorat Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang penegakan hukum dan lingkungan hidup.

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Subdirektorat Penegakan Hukum dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang penegakan hukum dan lingkungan hidup;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran

- pembangunan nasional di bidang penegakan hukum dan lingkungan hidup;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang penegakan hukum dan lingkungan hidup dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang penegakan hukum dan lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penegakan hukum dan lingkungan hidup; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penegakan hukum dan lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan

Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 249

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 250

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 251

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.

Pasal 252

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kependudukan dan

- ketenagakerjaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 253

Susunan organisasi Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial;
- b. Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
- c. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- d. Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi.

Bagian Ketiga
Direktorat Perencanaan Kependudukan dan
Perlindungan Sosial

Pasal 254

Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial.

Pasal 255

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di

- bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan kependudukan dan perlindungan sosial; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 256

Direktorat Perencanaan Kependudukan dan Perlindungan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Kependudukan;
- b. Subdirektorat Perlindungan Sosial; dan
- c. Subdirektorat Mobilitas Penduduk.

Pasal 257

Subdirektorat Analisis Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis kependudukan.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Subdirektorat Analisis Kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang analisis kependudukan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang analisis kependudukan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang analisis kependudukan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang analisis kependudukan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis kependudukan; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis kependudukan.

Pasal 259

Subdirektorat Perlindungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan sosial.

Pasal 260

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat Perlindungan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang perlindungan sosial;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perlindungan sosial;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perlindungan sosial dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang perlindungan sosial;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan sosial; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan sosial.

Pasal 261

Subdirektorat Mobilitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang mobilitas penduduk.

Pasal 262

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261, Subdirektorat Mobilitas Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang mobilitas penduduk;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang mobilitas penduduk;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang mobilitas penduduk dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang mobilitas penduduk;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang mobilitas penduduk; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang mobilitas penduduk.

Bagian Keempat

Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 263

Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 265

Direktorat Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesempatan Kerja;
- b. Subdirektorat Kualitas Tenaga Kerja;

- c. Subdirektorat Hubungan Ketenagakerjaan; dan
- d. Subdirektorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan

Pasal 266

Subdirektorat Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kesempatan kerja.

Pasal 267

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266, Subdirektorat Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kesempatan kerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kesempatan kerja;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kesempatan kerja dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kesempatan kerja;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesempatan kerja; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesempatan kerja.

Pasal 268

Subdirektorat Kualitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kualitas tenaga kerja.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Kualitas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kualitas tenaga kerja;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kualitas tenaga kerja;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kualitas tenaga kerja dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kualitas tenaga kerja;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kualitas tenaga kerja; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kualitas tenaga kerja.

Pasal 270

Subdirektorat Hubungan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang hubungan ketenagakerjaan.

Pasal 271

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Subdirektorat Hubungan Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang hubungan ketenagakerjaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang hubungan ketenagakerjaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang hubungan ketenagakerjaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang hubungan ketenagakerjaan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang hubungan ketenagakerjaan; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidanghubungan ketenagakerjaan.

Pasal 272

Subdirektorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang analisis hukum ketenagakerjaan.

Pasal 273

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Analisis Hukum Ketenagakerjaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang analisis hukum ketenagakerjaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang analisis hukum ketenagakerjaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang analisis hukum ketenagakerjaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang analisis hukum ketenagakerjaan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan

- pembangunan di bidang analisis hukum ketenagakerjaan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis hukum ketenagakerjaan.

Bagian Kelima

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 274

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 275

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 276

Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan;
- b. Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan;
- c. Subdirektorat Bantuan Sosial; dan
- d. Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin.

Pasal 277

Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sinergitas program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Subdirektorat Sinergitas Program Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sinergitas program penanggulangan kemiskinan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sinergitas program penanggulangan kemiskinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sinergitas program penanggulangan kemiskinan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidangsinerigitas program penanggulangan kemiskinan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sinergitas program penanggulangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sinergitas program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 279

Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,

evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengurangan kemiskinan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Subdirektorat Kebijakan Pengurangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengurangan kemiskinan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengurangan kemiskinan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengurangan kemiskinan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pengurangan kemiskinan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengurangan kemiskinan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengurangan kemiskinan.

Pasal 281

Subdirektorat Bantuan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian

perencanaan pembangunan nasional di bidang bantuan sosial.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281, Subdirektorat Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang bantuan sosial;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang bantuan sosial;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang bantuan sosial dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang bantuan sosial;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang bantuan sosial; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang bantuan sosial.

Pasal 283

Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan

nasional di bidang analisis data dan pemetaan penduduk miskin.

Pasal 284

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283, Subdirektorat Analisis Data dan Pemetaan Penduduk Miskin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang analisis data dan pemetaan penduduk miskin;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang analisis data dan pemetaan penduduk miskin;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang analisis data dan pemetaan penduduk miskin dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang analisis data dan pemetaan penduduk miskin;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis data dan pemetaan penduduk miskin; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis data dan pemetaan penduduk miskin.

Bagian Keenam
Direktorat Pengembangan Usaha Kecil,
Menengah, dan Koperasi

Pasal 285

Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 286

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi;

- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha kecil, menengah, dan koperasi; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 287

Direktorat Pengembangan Usaha Kecil, Menengah, dan Koperasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha;
- b. Subdirektorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- c. Subdirektorat Pengembangan Koperasi.

Pasal 288

Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan kewirausahaan dan keterampilan usaha.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Pengembangan Kewirausahaan dan Keterampilan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan kewirausahaan dan keterampilan usaha;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan kewirausahaan dan keterampilan usaha;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan kewirausahaan dan keterampilan usahadalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pengembangan kewirausahaan dan keterampilan usaha;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan kewirausahaan dan keterampilan usaha; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan kewirausahaan dan keterampilan usaha.

Pasal 290

Subdirektorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 292

Subdirektorat Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian

perencanaan pembangunan nasional di bidang pengembangan koperasi.

Pasal 293

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengembangan koperasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengembangan koperasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengembangan koperasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pengembangan koperasi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan koperasi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengembangan koperasi.

Bagian Ketujuh

Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 294

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
MASYARAKAT, DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 295

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 296

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.

Pasal 297

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan

- pendanaan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
 - c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
 - e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 298

Susunan organisasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat;

- b. Direktorat Pendidikan dan Agama;
- c. Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan;
dan
- d. Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.

Bagian Ketiga

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pasal 299

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat.

Pasal 300

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kesehatan dan gizi masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;

- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan dan gizi masyarakat; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 301

Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kesehatan Masyarakat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian;
- c. Subdirektorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan; dan
- d. Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat.

Pasal 302

Subdirektorat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 303

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Subdirektorat Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,

- arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kesehatan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kesehatan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan masyarakat.

Pasal 304

Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian.

Pasal 306

Subdirektorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan.

Pasal 307

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306, Subdirektorat Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sumber daya manusia dan pembiayaan kesehatan.

Pasal 308

Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan gizi masyarakat.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Pemberdayaan dan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pemberdayaan dan gizi masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pemberdayaan dan gizi masyarakat;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pemberdayaan dan gizi masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pemberdayaan dan gizi masyarakat;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan dan gizi masyarakat; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan dan gizi masyarakat.

Bagian Keempat
Direktorat Pendidikan dan Agama

Pasal 310

Direktorat Pendidikan dan Agama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Direktorat Pendidikan dan Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pendidikan dan agama;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendidikan dan agama dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendidikan dan agama;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan agama;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dan agama;

- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 312

Direktorat Pendidikan dan Agama terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. Subdirektorat Agama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan.

Pasal 313

Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran

- pembangunan nasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.

Pasal 315

Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Subdirektorat Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang pendidikan dasar dan menengah;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan dasar dan menengah;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendidikan dasar dan menengah dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pendidikan dasar dan menengah;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 317

Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat Guru dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang guru dan tenaga kependidikan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang guru dan tenaga kependidikan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang guru dan tenaga kependidikan;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang guru dan tenaga kependidikan.

Pasal 319

Subdirektorat Agama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan agama, dan keagamaan.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Agama, Pendidikan Agama, dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang agama, pendidikan agama, dan keagamaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang agama, pendidikan agama, dan keagamaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang agama, pendidikan agama, dan keagamaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang agama, pendidikan agama, dan keagamaan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang agama, pendidikan agama, dan keagamaan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang agama, pendidikan agama, dan keagamaan.

Bagian Kelima

Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan

Pasal 321

Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan;

- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi, iptek, dan kebudayaan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 323

Direktorat Pendidikan Tinggi, Iptek, dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendidikan Tinggi;
- b. Subdirektorat Riset dan Pengembangan Iptek;
- c. Subdirektorat Difusi dan Inovasi Teknologi; dan
- d. Subdirektorat Kebudayaan.

Pasal 324

Subdirektorat Pendidikan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 325

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Subdirektorat Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pendidikan tinggi;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pendidikan tinggi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendidikan tinggi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pendidikan tinggi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan tinggi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 326

Subdirektorat Riset dan Pengembangan Iptek mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang riset dan pengembangan iptek.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Subdirektorat Riset dan Pengembangan Iptek menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang riset dan pengembangan iptek;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang riset dan pengembangan iptek;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang riset dan pengembangan iptek dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang riset dan pengembangan iptek;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidangriset dan pengembangan iptek; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang riset dan pengembangan iptek.

Pasal 328

Subdirektorat Difusi dan Inovasi Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang difusi dan inovasi teknologi.

Pasal 329

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Difusi dan Inovasi Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang difusi dan inovasi teknologi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang difusi dan inovasi teknologi;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang difusi dan inovasi teknologi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang difusi dan inovasi teknologi;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang difusi dan inovasi teknologi; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang difusi dan inovasi teknologi.

Pasal 330

Subdirektorat Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kebudayaan.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Subdirektorat Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kebudayaan;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kebudayaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kebudayaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kebudayaan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebudayaan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebudayaan.

Bagian Keenam

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak,
Pemuda, dan Olahraga

Pasal 332

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga.

Pasal 333

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi

- pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga;
 - c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga;
 - e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidangkeluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga, perempuan, anak, pemuda, dan olahraga; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 334

Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga terdiri atas:

- a. Subdirektorat Keluarga Berencana;

- b. Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- c. Subdirektorat Perlindungan Anak; dan
- d. Subdirektorat Pemuda dan Olahraga.

Pasal 335

Subdirektorat Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keluarga berencana.

Pasal 336

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335, Subdirektorat Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang keluarga berencana;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang keluarga berencana;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang keluarga berencana dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang keluarga berencana;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keluarga berencana; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keluarga berencana.

Pasal 337

Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.

Pasal 339

Subdirektorat Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perlindungan anak.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang perlindungan anak;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang perlindungan anak;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang perlindungan anak dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang perlindungan anak;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Pasal 341

Subdirektorat Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pemuda dan olahraga;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pemuda dan olahraga dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pemuda dan olahraga;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga.

Bagian Ketujuh
Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 343

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 344

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 345

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sarana dan prasarana;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun sarana dan prasarana;
- d. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang sarana dan prasarana dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- e. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang sarana dan prasarana;
- f. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 347

Susunan organisasi Deputi Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:

- a. Direktorat Pengairan dan Irigasi;
- b. Direktorat Transportasi;
- c. Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika; dan
- d. Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun.

Bagian Ketiga
Direktorat Pengairan dan Irigasi

Pasal 348

Direktorat Pengairan dan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi.

Pasal 349

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 348, Direktorat Pengairan dan Irigasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pengairan dan irigasi;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pengairan dan

- irigasidalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang pengairan dan irigasi;
 - e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengairan dan irigasi;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pengairan dan irigasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pengairan dan irigasi; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 350

Direktorat Pengairan dan Irigasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa;
- b. Subdirektorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau; dan
- c. Subdirektorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air.

Pasal 351

Subdirektorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang air baku, irigasi, dan rawa.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Air Baku, Irigasi, dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang air baku, irigasi, dan rawa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang air baku, irigasi, dan rawa;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang air baku, irigasi, dan rawa dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang air baku, irigasi, dan rawa;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang air baku, irigasi, dan rawa; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang air baku, irigasi, dan rawa.

Pasal 353

Subdirektorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat Sungai, Pantai, Waduk, dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidangnya, sungai, pantai, waduk, dan danau dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidangnya, sungai, pantai, waduk, dan danau;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sungai, pantai, waduk, dan danau.

Pasal 355

Subdirektorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan,

evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Pasal 356

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355, Subdirektorat Kelembagaan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelembagaan sarana dan prasarana sumber daya air dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kelembagaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan sarana dan prasarana sumber daya air.

Bagian Keempat
Direktorat Transportasi

Pasal 357

Direktorat Transportasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Direktorat Transportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transportasi;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi; dan

- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 359

Direktorat Transportasiterdiri atas:

- a. Subdirektorat Darat dan Jalan;
- b. Subdirektorat Laut; dan
- c. Subdirektorat Udara.

Pasal 360

Subdirektorat Darat dan Jalan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi darat dan jalan.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Darat dan Jalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi darat dan jalan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi darat dan jalan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi darat dan jalan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi

- antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang transportasi darat dan jalan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi darat dan jalan; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi darat dan jalan.

Pasal 362

Subdirektorat Laut mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi laut.

Pasal 363

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362, Subdirektorat Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi laut;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi laut;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi laut dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang transportasi laut;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi laut; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi laut.

Pasal 364

Subdirektorat Udara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang transportasi udara.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Udara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang transportasi udara;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang transportasi udara;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang transportasi udara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang transportasi udara;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi udara; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang transportasi udara.

Bagian Kelima

Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika

Pasal 366

Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika.

Pasal 367

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 366, Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang energi, telekomunikasi, dan informatika;

- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang energi, telekomunikasi, dan informatika; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 368

Direktorat Energi, Telekomunikasi, dan Informatika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketenagalistrikan;
- b. Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika; dan
- c. Subdirektorat Energi Non Ketenagalistrikan.

Pasal 369

Subdirektorat Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 370

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 369, Subdirektorat Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ketenagalistrikan;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ketenagalistrikan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang ketenagalistrikan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang ketenagalistrikan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenagalistrikan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 371

Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidangpos, telekomunikasi, dan informatika dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidangpos, telekomunikasi, dan informatika;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pos, telekomunikasi, dan informatika.

Pasal 373

Subdirektorat Energi Non Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang energi non ketenagalistrikan.

Pasal 374

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat Energi Non Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,

- arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang energi non ketenagalistrikan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang energi non ketenagalistrikan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang energi non ketenagalistrikan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang energi non ketenagalistrikan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang energi non ketenagalistrikan; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang energi non ketenagalistrikan.

Bagian Keenam

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan
Rancang Bangun

Pasal 375

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 375, Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
- c. penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana;
- e. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- f. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
- g. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
- h. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun;
- i. pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan

- pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah swasta dan rancang bangun; dan
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 377

Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta;
- b. Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi;
- c. Subdirektorat Rancang Bangun I; dan
- d. Subdirektorat Rancang Bangun II.

Pasal 378

Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 379

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378, Subdirektorat Kerjasama Pemerintah Swasta menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pemerintah dan swasta;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di

- bidang kerjasama pemerintah dan swasta dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kerjasama pemerintah dan swasta;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pemerintah dan swasta.

Pasal 380

Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Subdirektorat Kelembagaan, Informasi, dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran

- pembangunan nasional di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kelembagaan, informasi, dan regulasi;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan, informasi, dan regulasi.

Pasal 382

Subdirektorat Rancang Bangun Imempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan rancang bangun pembangunan nasional lingkup rancang bangun I.

Pasal 383

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Subdirektorat Rancang Bangun I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;

- c. penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana rancang bangun I;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;
- e. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional rancang bangun dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I;
- g. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I; dan
- h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun I sesuai rancang bangun yang direncanakan.

Pasal 384

Subdirektorat Rancang Bangun II mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Subdirektorat Rancang Bangun II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan rancang bangun pembangunan nasional di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
- c. penyusunan dan penetapan standar teknis dan biaya yang diperlukan dalam perencanaan di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi penyiapan rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
- e. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional rancang bangun dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II;
- g. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan melalui rancang bangun di bidang sarana dan prasarana lingkup rancang bangun II; dan
- h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidangnya dan prasarana lingkup rancang bangun II sesuai dengan rancang bangun yang direncanakan.

Bagian Ketujuh
Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 386

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN
KEAMANAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 387

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 388

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidangpolitik, hukum, pertahanan, dan keamanan.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta pengoordinasian kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan nasional;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- c. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 390

Susunan organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan terdiri atas:

- a. Direktorat Politik dan Komunikasi;
- b. Direktorat Aparatur Negara;
- c. Direktorat Hukum dan Regulasi;
- d. Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional; dan
- e. Direktorat Pertahanan dan Keamanan.

Bagian Ketiga
Direktorat Politik dan Komunikasi

Pasal 391

Direktorat Politik dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik dan komunikasi;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integrative di bidang politik dan

- komunikasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang politik dan komunikasi;
 - e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik dan komunikasi;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik dan komunikasi;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik dan komunikasi; dan
 - h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 393

Direktorat Politik dan Komunikasi terdiri atas:

- a. SubdirektoratKelembagaan Demokrasi;
- b. SubdirektoratWawasan Kebangsaan; dan
- c. SubdirektoratKomunikasi.

Pasal 394

Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi.

Pasal 395

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 394, Subdirektorat Kelembagaan Demokrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan demokrasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan demokrasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kelembagaan demokrasi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan demokrasi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan demokrasi.

Pasal 396

Subdirektorat Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang wawasan kebangsaan.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396, Subdirektorat Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang wawasan kebangsaan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang wawasan kebangsaan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang wawasan kebangsaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang wawasan kebangsaan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang wawasan kebangsaan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang wawasan kebangsaan.

Pasal 398

Subdirektorat Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang komunikasi.

Pasal 399

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Subdirektorat Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang komunikasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang komunikasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang komunikasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang komunikasi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang komunikasi.

Bagian Keempat

Direktorat Aparatur Negara

Pasal 400

Direktorat Aparatur Negara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang aparatur negara;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang aparatur negara;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang aparatur negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang aparatur negara;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang aparatur negara;
- f. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang aparatur negara;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang aparatur negara; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 402

Direktorat Aparatur Negara terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara;

- b. Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik; dan
- c. Subdirektorat Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan.

Pasal 403

Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negaramempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan

- pembangunan di bidang kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kelembagaan dan kapasitas aparatur sipil negara.

Pasal 405

Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kualitas pelayanan publik.

Pasal 406

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Subdirektorat Kualitas Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kualitas pelayanan publik;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kualitas pelayanan publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kualitas pelayanan publik dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kualitas pelayanan publik;

- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kualitas pelayanan publik; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kualitas pelayanan publik.

Pasal 407

Subdirektorat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidangnya sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidangnya sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidangnya sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara dibidang sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sistem akuntabilitas kinerja dan pengawasan.

Bagian Kelima

Direktorat Hukum dan Regulasi

Pasal 409

Direktorat Hukum dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi.

Pasal 410

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Direktorat Hukum dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang hukum dan regulasi;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang hukum dan regulasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;

- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang hukum dan regulasi;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang hukum dan regulasi;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang hukum dan regulasi;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang hukum dan regulasi; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 411

Direktorat Hukum dan regulasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi;
- b. Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c. Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 412

Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi.

Pasal 413

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Subdirektorat Sinergitas Kebijakan dan Regulasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kebijakan dan regulasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kebijakan dan regulasi dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kebijakan dan regulasi;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan dan regulasi; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kebijakan dan regulasi.

Pasal 414

Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 415

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414, Subdirektorat Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 416

Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan

pembangunan nasional di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 417

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Subdirektorat Penerapan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Keenam
Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan
Internasional

Pasal 418

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional.

Pasal 419

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 418, Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional;

- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan kerjasama pembangunan internasional; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 420

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Politik Luar Negeri;
- b. Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Global; dan
- c. Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Regional.

Pasal 421

Subdirektorat Politik Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik luar negeri.

Pasal 422

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 421, Subdirektorat Politik Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik luar negeri;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang politik luar negeri;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang politik luar negeri;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik luar negeri; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik luar negeri.

Pasal 423

Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Global mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pembangunan global.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Global menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

- kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pembangunan global;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pembangunan global;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kerjasama pembangunan global dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibidang kerjasama pembangunan global;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan global; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan global.

Pasal 425

Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Regional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang kerjasama pembangunan regional.

Pasal 426

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425, Subdirektorat Kerjasama Pembangunan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional,

- arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang kerjasama pembangunan regional;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang kerjasama pembangunan regional;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang kerjasama pembangunan regional dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang kerjasama pembangunan regional;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan regional; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kerjasama pembangunan regional.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pertahanan dan Keamanan

Pasal 427

Direktorat Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Direktorat Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pertahanan dan keamanan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan;
- c. penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pertahanan dan keamanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pertahanan dan keamanan;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan dan keamanan; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 429

Direktorat Pertahanan dan Keamanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Ketahanan Negara;

- b. Subdirektorat Pertahanan Negara; dan
- c. Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban.

Pasal 430

Subdirektorat Ketahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang ketahanan negara.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Ketahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang ketahanan negara;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang ketahanan negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang ketahanan negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang ketahanan negara;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan negara; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang ketahanan negara.

Pasal 432

Subdirektorat Pertahanan Negara mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pertahanan negara.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Subdirektorat Pertahanan Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pertahanan negara;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pertahanan negara;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang pertahanan negara dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pertahanan negara;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan negara; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pertahanan negara.

Pasal 434

Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Keamanan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang keamanan dan ketertiban;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban;
- c. penyiapan bahan penyusunan rancangan rencana pembangunan nasional di bidang keamanan dan ketertiban dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang keamanan dan ketertiban;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban.

Bagian Kedelapan

Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 436

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 437

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 438

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional serta pengembangan kerja sama pembangunan internasional.

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 438, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan;
- b. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan sistem dan prosedur perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dalam dan luar negeri serta pengembangan kerjasama pembangunan internasional;
- e. penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pendanaan pembangunan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- f. pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pendanaan pembangunan;
- g. penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan pembangunan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 440

Susunan organisasi Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan;
- b. Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan;
- c. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral;
- d. Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral; dan
- e. Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan
Pembangunan

Pasal 441

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan.

Pasal 442

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan;

- c. penyusunan rancangan rencana pendanaan pembangunan secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana pendanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan; dan
- g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 443

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri;
- b. Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri; dan
- c. Subdirektorat Strategi Pendanaan Pembangunan.

Pasal 444

Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan menyusun rencana pendanaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebijakan perencanaan pendanaan dalam negeri pada APBN;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan dalam negeri;
- c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan dalam negeri dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pelaksanaan pengoordinasian atas penyusunan rencana pendanaan dalam negeri;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan dalam negeri; dan
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas hasil pengembangan dan perencanaan pendanaan dalam negeri.

Pasal 446

Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negerimempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan melaksanakan analisis kebijakan dan menyusun rencana pendanaan pembangunan yang bersumber dari luar negeri, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Perencanaan Pendanaan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebijakan perencanaan pendanaan luar negeri pada APBN;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana pendanaan luar negeri;
- c. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan luar negeri dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pelaksanaan pengoordinasian atas penyusunan rencana pendanaan luar negeri;

- e. pelaksanaan inventarisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan luar negeri; dan
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas hasil pengembangan dan perencanaan pendanaan luar negeri.

Pasal 448

Subdirektorat Strategi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan analisis kebijakan dan menyusun rencana pengembangan pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian dan pelaporan.

Pasal 449

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448, Subdirektorat Strategi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebijakan strategi pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari APBN dan non-APBN;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana strategi pendanaan pembangunan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian strategipendanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pelaksanaan pengoordinasian atas penyusunan rencana strategi pendanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan diseminasi berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan perencanaan pendanaan pembangunan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi atas hasil strategi dan perencanaan pendanaan pembangunan.

Bagian Keempat
Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan

Pasal 450

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan;
- c. penyusunan rancangan rencana alokasi pendanaan pembangunan secara holistik integratif dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga/Daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana alokasi pendanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan alokasi pendanaan pembangunan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang alokasi pendanaan pembangunan;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 452

Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas;
- b. Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya;
- c. Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Polhukhankam dan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- d. Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 453

Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang sinergi pendanaan prioritas.

Pasal 454

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 453, Subdirektorat Sinergi Pendanaan Prioritas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, dan penyusunan kebijakan sinergi pendanaan prioritas;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan sinergi pendanaan prioritas;
- c. penyiapan bahan penyusunan sinergi pendanaan prioritas;
- d. pengoordinasian dan pengendalian sinergi pendanaan prioritas dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan sinergi pendanaan prioritas.

Pasal 455

Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana alokasi pendanaan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Ekonomi, Maritim, dan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya;
- c. penyiapan bahan konsep rencana alokasi program dan kegiatan non-prioritas di Kementerian/Lembagabidang ekonomi, maritim, dan sumber daya;
- d. pengoordinasian dan pengendalian alokasi pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan data yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang ekonomi, maritim, dan sumber daya.

Pasal 457

Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perumusan kebijakan, dan penyusunan rencana alokasi pendanaan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 458

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 457, Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Pusat Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. penyiapan bahan rencana alokasi program dan kegiatan non-prioritas di Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. pengoordinasian dan pengendalian alokasi pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan data yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang

- politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pendanaan pembangunan pada Kementerian/Lembaga bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pasal 459

Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan dan rencana alokasi pendanaan pembangunan yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya, serta pemantauan dan evaluasi.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Alokasi Pendanaan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
- c. penyiapan bahan penyusunan rencana alokasi pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
- d. pengoordinasian dan pengendalian alokasi pendanaan pemerintah daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan data yang berkaitan dengan alokasi

- pendanaan pembangunan daerah yang bersumber dari transfer daerah, belanja pemerintah pusat maupun sumber lainnya;
- f. pelaksanaan pengoordinasian pendanaan pembangunan daerah yang berasal dari pemerintah pusat, masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
 - g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pendanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral

Pasal 461

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dalam rangka pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan dan penilaian.

Pasal 462

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan pendanaan luar negeri bilateral;
- b. penyusunan rencana pendanaan luar negeri bilateral;
- c. pengoordinasian kerja sama pembangunan bilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri bilateral;
- d. penyiapan usulan pendanaan luar negeri bilateral untuk pelaksanaan pembangunan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan bilateral dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dan kerja sama pembangunan bilateral

- serta penyusunan laporan atas perkembangan pelaksanaannya;
- g. penelitian kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
 - h. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; dan
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 463

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendanaan Bilateral Asia;
- b. Subdirektorat Pendanaan Bilateral Eropa; dan
- c. Subdirektorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah.

Pasal 464

Subdirektorat Pendanaan Bilateral Asia mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan dan program pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Asia, serta melaksanakan pemantuan dan evaluasi.

Pasal 465

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Subdirektorat Pendanaan Bilateral Asia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Asia;
- c. penyiapan bahan usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Asia;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Asia dalam

- rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Asia; dan
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Asia.

Pasal 466

Subdirektorat Pendanaan Bilateral Eropa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Eropa, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Pendanaan Bilateral Eropa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian, pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa;
- c. penyiapan bahan usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Eropa;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Eropa dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Eropa; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Eropa.

Pasal 468

Subdirektorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara di benua Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 469

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 468, Subdirektorat Pendanaan Bilateral Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- c. penyiapan bahan usulan pendanaan luar negeri bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan penganalisisan berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan pembangunan bilateral dari negara-negara Amerika, Pasifik, dan Timur Tengah.

Bagian Keenam
Direktorat Pendanaan Pembangunan Multilateral

Pasal 470

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri multilateral dan kerjasama pembangunan global dalam rangka pendanaan pembangunan, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri multilateral dan kerjasama pembangunan global;
 - b. penyusunan rencana pendanaan luar negeri multilateral dan kerjasama pembangunan global;
 - c. pengoordinasian kerja sama multilateral dalam rangka pencarian sumber pendanaan luar negeri multilateral;
 - d. penyiapan usulan pendanaan luar negeri multilateral dan kerjasama pembangunan global untuk pelaksanaan pembangunan;
 - e. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan multilateral komersial dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pendanaan luar negeri multilateral dan kerjasama pembangunan global serta penyusunan laporan atas perkembangan pelaksanaannya;
 - g. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- dan

- h. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 472

Direktorat Pendanaan Luar Negeri Multilateral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pendanaan Multilateral I;
- b. Subdirektorat Pendanaan Multilateral II;
- c. Subdirektorat Pendanaan Multilateral III; dan
- d. Subdirektorat Pendanaan Multilateral IV.

Pasal 473

Subdirektorat Pendanaan Multilateral I mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan dan kerjasama pembangunan global, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 474

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Subdirektorat Pendanaan Multilateral I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan dan kerjasama pembangunan global;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pendanaan dan kerjasama pembangunan global;
- c. penyiapan bahan usulan pendanaan dan kerjasama pembangunan global;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan multilateral I dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan dan kerjasama pembangunan global; dan

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan dan kerjasama pembangunan global.

Pasal 475

Subdirektorat Pendanaan Multilateral II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan lembaga keuangan multilateral II, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 475, Subdirektorat Pendanaan Multilateral II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II;
- c. penyiapan bahan usulan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan multilateral II dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral II.

Pasal 477

Subdirektorat Pendanaan Multilateral III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan lembaga keuangan multilateral III, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 478

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477, Subdirektorat Pendanaan Multilateral III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III;
- c. penyiapan bahan usulan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan multilateral III dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral III.

Pasal 479

Subdirektorat Pendanaan Multilateral IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan kebijakan pendanaan lembaga keuangan multilateral IV, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Pendanaan Multilateral IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV;
- c. penyiapan bahan usulan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV;
- d. pengoordinasian dan pengendalian rencana pendanaan pembangunan multilateral IV dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana dan kebijakan pendanaan luar negeri dari lembaga keuangan multilateral IV.

Bagian Ketujuh

Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan

Pasal 481

Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan rencana dan kebijakan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 482

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481, Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
- b. pengelolaan data dan informasi pendanaan pembangunan;
- c. analisis dan penguatan regulasi terkait pendanaan;
- d. pengoordinasian dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pendanaan pembangunan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedurpendanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- f. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan;
- g. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan kinerja pendanaan pembangunan; dan
- h. melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 483

Direktorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat;
- b. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah;
- c. Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan; dan
- d. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan.

Pasal 484

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan rencana dan kebijakan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat;
- b. pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah pusat; dan
- c. penyiapan bahan pengoordinasian dalam pengembangan sistem dan prosedur, serta pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah pusat;
- d. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan pemerintah pusat;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah pusat.

Pasal 486

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, perumusan, dan penyusunan rencana dan kebijakan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah;
- b. pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah daerah; dan
- c. penyiapan bahan pengoordinasian dalam pengembangan sistem dan prosedur, serta pengelolaan data dan informasi pendanaan pemerintah daerah;
- d. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendanaan pembangunan pemerintah daerah;
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan sistem dan prosedur pendanaan pemerintah daerah.

Pasal 488

Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, analisis, dan penguatan regulasi pendanaan serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 489

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Subdirektorat Analisis Regulasi Sistem dan Prosedur Pendanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis regulasi terkait pendanaan;
- b. penyiapan bahan penguatan regulasi pendanaan; dan
- c. penyiapan bahan pengoordinasian dalam analisis dan penguatan regulasi pendanaan;

- d. pengoordinasian dan pengendalian regulasi sistem dan prosedur pendanaan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- e. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang analisis regulasi sistem dan prosedur pendanaan; dan
- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan analisis dan penguatan regulasi sistem dan prosedur pendanaan.

Pasal 490

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri dan melakukan analisis pelaporan kinerja.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Analisis Kinerja Pendanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi atas proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri;
- b. pengelolaan data dan informasi proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri; dan
- c. pengoordinasian dan pengendalian sistem dan prosedur kinerja pendanaan pembangunan dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. pengoordinasian peluncuran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang sistem dan prosedur analisis kinerja pendanaan pembangunan; dan
- e. penyiapan bahan analisis pelaporan kinerja untuk penguatan pendanaan.

Bagian Kedelapan
Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 492

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 493

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 494

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional serta melakukan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- b. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan nasional serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. pengelolaan sistem pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian program pembangunan nasional;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 496

Susunan organisasi Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas:

- a. Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral; dan
- c. Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan
Pengendalian Pembangunan

Pasal 497

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan perencanaan dan menyusun kebijakan teknis dan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan pelaporan atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 498

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497, Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
- b. penyusunan dan pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan nasional;
- c. penyusunan indikator pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- d. penyusunan pelaporan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional, termasuk pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di bidang sistem dan pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 499

Direktorat Sistem dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan;
- b. Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan; dan
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 500

Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian pengembangan sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, dan melakukan pelaporan dan evaluasi.

Pasal 501

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Subdirektorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pengembangan sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan hasil pengembangan sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan analisis dalam pengembangan sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; dan
- e. menyiapkan bahan penilaian, pelaporan, dan evaluasi hasil pengembangan sistem dan prosedur pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 502

Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan melaksanakan pengoordinasian konsolidasi pelaporan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Subdirektorat Sistem Informasi dan Pelaporan Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan sistem informasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta petunjuk pelaksanaan mengenai kinerja pembangunan;
- b. penyiapan bahan penyusunan tahapan pengoordinasian pelaporan evaluasi kinerja pembangunan;
- c. pengoordinasian dan pengkonsolidasian data hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan; dan
- d. penyiapan bahan penilaian dan pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan.

Pasal 504

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pasal 505

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 504, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan tahapan pengoordinasian pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. penyiapan bahan penilaian dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara periodik; dan
- d. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keempat

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral

Pasal 506

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan sektoral.

Pasal 507

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan sektoral;
- b. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional sektoral termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden;
- c. penyusunan pelaporan kinerja pembangunan sektoral;

- d. pelaksanaan hubungan kerja pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan sektoral;
- e. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; dan
- f. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai penugasannya.

Pasal 508

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral I;
- b. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral II;
- c. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral III; dan
- d. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral IV.

Pasal 509

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan sektoral I.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Hubungan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang sektoral I;
- b. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana

- Kerja Pemerintah serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang sektoral I;
- c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja pembangunan di bidang sektoral I;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan di bidang sektoral I;
 - e. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 511

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan sektoral II.

Pasal 512

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang sektoral II;
- b. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang sektoral II;
- c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja pembangunan bidang sektoral II;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan bidang sektoral II; dan

- e. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 513

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor III mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan bidang sektoral III.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan bidang sektoral III;
- b. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang sektoral III;
- c. penyiapan bahan penyusunan pelaporan kinerja pembangunan bidang sektoral III;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan kerja pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan bidang sektoral III; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Pasal 515

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektor IV mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan bidang sektoral IV.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 515, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral IV menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan bidang sektoral IV;
- b. pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan penilaian pelaksanaan program, lintas program, prioritas Rencana Kerja Pemerintah serta Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional termasuk agenda pembangunan yang dicanangkan oleh Presiden di bidang sektoral IV;
- c. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan kinerja pembangunan bidang sektoral IV;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan bidang sektoral IV; dan
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya.

Bagian Kelima

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian
Pembangunan Daerah

Pasal 517

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan persiapan perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan daerah.

Pasal 518

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 517, Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- b. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan di daerah;
- d. penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian di daerah; dan
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana pertama dan muda sesuai dengan penugasannya.

Pasal 519

Direktorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah I;
- b. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah II;
- c. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah III; dan
- d. Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah IV.

Pasal 520

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan nasional dan daerah serta pengadaan barang/jasa di bidangnya.

Pasal 521

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 520, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah I;
- b. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah I;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan daerah wilayah I; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah wilayah I.

Pasal 522

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan nasional dan daerah serta pengadaan barang/jasa di bidangnya.

Pasal 523

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah II;
- b. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah II;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan daerah wilayah II;

- d. penyiapan bahan penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah wilayah II; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 524

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan nasional dan daerah serta pengadaan barang/jasa di bidangnya.

Pasal 525

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 524, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah III;
- b. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah III;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan daerah wilayah III; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah wilayah III.

Pasal 526

Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, serta penilaian atas capaian hasil kinerja pembangunan nasional dan daerah serta pengadaan barang/jasa di bidangnya.

Pasal 527

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 526, Subdirektorat Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Daerah Wilayah IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah IV;
- b. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah di wilayah IV;
- c. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kinerja pembangunan daerah wilayah IV; dan
- d. penyiapan bahan penyusunan pelaporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah wilayah IV.

Bagian Keenam

Pengoordinasian Jabatan Fungsional Perencana

Pasal 528

Masing-masing Subdirektorat dapat membawahkan jabatan fungsional perencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

INSPEKTORAT UTAMA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 529

- (1) Inspektorat Utama adalah unsur pembantu Kepala dalam penyelenggaraan pengawasan intern di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama.

Pasal 530

Inspektorat Utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 531

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 530, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- f. penyusunan rencana pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- h. melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional sesuai lingkup bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 532

Susunan organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- a. Inspektorat Bidang Administrasi Umum;
- b. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan; dan
- c. Bagian Program dan Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Inspektorat Bidang Administrasi Umum

Pasal 533

Inspektorat Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 534

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 533, Inspektorat Bidang Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan sistem pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya;
- e. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya; dan
- f. melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 535

Inspektorat Bidang Administrasi Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Bagian Keempat

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan

Pasal 536

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 537

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasional dan sistem pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. pelaksanaan pengawasan intern atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pengawasan di Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan dan ikhtisar laporan hasil pengawasan dalam lingkup tugasnya;
- e. penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya; dan
- f. melakukan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional sesuai lingkup bidang tugasnya.

Pasal 538

Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Perencana.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Perencana

Pasal 539

Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Perencana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor dan perencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 540

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Perencana terdiri dari sejumlah tenaga fungsional auditor dan perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Perencana terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor dan Perencana dikoordinasikan oleh seorang pejabat auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur Bidang atau Inspektur Utama;

- (4) Jumlah tenaga fungsional auditor dan perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keenam
Bagian Tata Usaha dan Program

Pasal 541

Bagian Tata Usaha dan Program mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian program dan kegiatan, tata kelola atas administrasi proses dan hasil pengawasan intern, urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan manajemen internal Inspektorat Utama.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Bagian Tata Usaha dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat Utama;
- b. pelaksanaan tata kelola atas proses dan hasil pengawasan intern Inspektorat Utama; dan
- c. pelaksanaan dokumentasi dan administrasi atas persuratan, perlengkapan, dan manajemen internal Inspektorat Utama.

Pasal 543

Bagian Tata Usaha dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Program.

Pasal 544

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata kelola administrasi proses dan hasil pengawasan intern, urusan persuratan, dokumentasi, dan perlengkapan Inspektorat Utama.

- (2) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan pengoordinasian program, kegiatan, dan manajemen internal Inspektorat Utama.

BAB XV
STAF AHLI

Susunan Staf Ahli

Pasal 545

- (1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai masalah sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Deputy, dan Inspektorat Utama.
- (4) Kelompok Staf Ahli dapat dibantu oleh Subbagian Tata Usaha yang ditugaskan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
- (5) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya, secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 546

- (1) Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan;
 - b. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur;

- d. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
 - e. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.
- (2) Staf Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 547

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan bidang pemerataan dan kewilayahan.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan bidang sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- (3) Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan bidang pembangunan sektor unggulan dan infrastruktur.
- (4) Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.
- (5) Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait dengan sinergi ekonomi dan pembiayaan.

BAB XVI
PUSAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Bagian Pertama
Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana

Pasal 548

- (1) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 549

Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Pasal 550

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 549, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan;
- b. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah;
- c. pembinaan profesi Widyaiswara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan dan pelatihan perencanaan;

- e. penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
- f. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- g. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan;
- h. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
- i. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana; dan
- j. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana dan widyaiswara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- k. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 551

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana;
- c. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar;
- d. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 552

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, dan

standar, serta pengembangan sarana, prasarana, dan sistem informasi perencanaan.

Pasal 553

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 552, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- b. perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan layanan informasi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- c. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, program dan materi, pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan laporan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Pasal 554

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Sub Bidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 555

- (1) Sub Bidang Perencanaan Program, Materi, dan Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, dan sistem informasi

dan pelayanan informasi terkait pendidikan dan pelatihan perencanaan.

Pasal 556

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembinaan, pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana, serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 557

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 556, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana;
- b. pelaksanaan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah;
- c. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah;
- d. pelaksanaan layanan dan konsultasi Jabatan Fungsional Perencana;
- e. fasilitasi pembinaan Widyaiswara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 558

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencanaterdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencana; dan

- b. Sub Bidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana.

Pasal 559

- (1) Sub Bidang Pengembangan dan Akreditasi Jabatan Fungsional Perencanamempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan dan regulasi Jabatan Fungsional Perencana dan pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit bagi perencana pusat dan daerah, serta pelaksanaan akreditasi dan penilaian pengajar dan lembaga pelaksana pendidikan dan pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional Perencana, dan melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya.
- (2) Sub Bidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencanamempunyai tugas melakukan pembinaan profesi, fasilitasi, pelayanan informasi dan konsultasi bagi perencana pusat dan daerah; serta memfasilitasi pembinaan Widyaiswara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 560

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanPerencanaan I mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan gelar baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 561

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan PelatihanPerencanaan I menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan dan pelatihan gelar;

- b. pelaksanaan persiapan peserta pendidikan dan pelatihan gelar;
- c. pelaksanaan penempatan peserta di perguruan tinggi pelaksana pendidikan dan pelatihan gelar;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan gelar; dan
- e. penyusunan laporan kegiatan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta, serta laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan gelar baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 562

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar; dan
- b. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar.

Pasal 563

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program gelar di dalam dan di luar negeri, dan penyusunan laporan.
- (2) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan gelar dan bahan penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 564

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan non gelar baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Pasal 565

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar menyelenggarakan fungsi:

- a. persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan dan pelatihan non gelar;
- b. pelaksanaan persiapan peserta pendidikan dan pelatihan non gelar;
- c. pelaksanaan penempatan peserta di pelaksana pendidikan dan pelatihan non gelar;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non gelar; dan
- e. penyusunan laporan kegiatan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta, serta laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non gelar baik di dalam maupun luar negeri.

Pasal 566

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar; dan
- b. Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar.

Pasal 567

- (1) Sub Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan program non gelar di dalam dan luar negeri, dan penyusunan laporan.
- (2) Sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Non Gelar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pendidikan dan pelatihan non gelar dan bahan penyusunan laporan kegiatan.

Pasal 568

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Bagian Kedua

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan

Pasal 569

- (1) Pusat Data dan Informasi Perencana Pembangunan adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Data dan Informasi Perencana Pembangunan di pimpin oleh seorang kepala.

Pasal 570

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan dan pengembangan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pengumpulan dan pengelolaan dokumen, arsip, kepustakaan, data dan Informasi, dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan, serta pengoordinasian pengembangan jaringan Informasi dan perpustakaan untuk menunjang perencanaan pembangunan.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pemeliharaan prasarana TIK;

- b. pengembangan sistem informasi dan tata kelola TI;
- c. pengumpulan dan pengelolaan bahan pustaka, arsip, data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- d. penyajian data dan informasi, publikasi perencanaan pembangunan, serta dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan;
- e. pengelolaan perpustakaan dan pengembangan jaringan perpustakaan;
- f. pelaksanaan evaluasi prasarana TIK, sistem informasi, kepustakaan, dan kearsipan;
- g. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyajian basis data, informasi, dan penentuan *platform* TIK sebagai sarana untuk mendukung perencanaan pembangunan; dan
- h. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 572

Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan terdiri atas:

- a. Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
- c. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik;
- d. Bidang Perpustakaan dan Kearsipan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 573

Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan pendayagunaan prasarana teknologi informasi dan komunikasi, termasuk prasarana dokumentasi dan perpustakaan, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja prasarana TIK;
- b. penyediaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan prasarana TIK;
- c. penyiapan pengembangan kerjasama dengan lembaga lain dalam pendayagunaan prasarana TIK;
- d. penyiapan pengoordinasian untuk pendayagunaan prasarana TIK;
- e. pelaksanaan evaluasi prasarana TIK.

Pasal 575

Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengembangan Prasarana TIK; dan
- b. Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana TIK.

Pasal 576

- (1) Sub Bidang Pengembangan Prasarana TIK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan prasarana TIK serta melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain.
- (2) Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana TIK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemeliharaan dan perbaikan prasarana TIK, serta pelayanan pemanfaatannya.

Pasal 577

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengembangan tata kelola teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 578

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 577, Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pengembangan sistem informasi dan tata kelola Teknologi Informasi;
- b. pengembangan, uji coba, dan operasionalisasi serta pemeliharaan sistem informasi;
- c. pelaksanaan evaluasi tata kelola teknologi dan sistem informasi; dan
- d. pengembangan tata kelola Teknologi Informasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi.

Pasal 579

Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi.

Pasal 580

- (1) Sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan, uji coba, dan operasionalisasi, serta pemeliharaan sistem informasi yang sejalan dengan pengembangan Teknologi Informasi.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Tata Kelola Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan tata kelola teknologi informasi, penyusunan standar operasional prosedur, dan melakukan evaluasi sistem informasi, serta meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia terkait dengan pengembangan Teknologi Informasi.

Pasal 581

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan data dan informasi elektronik melalui kerjasama dengan pihak sumber dan pengguna data dan informasi, melakukan penyajian data dan informasi elektronik, serta menyiapkan dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 582

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 581, Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan data dan informasi elektronik;
- b. pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran serta penyajian data dan informasi elektronik;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan sumber data lainnya dalam rangka penyediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan;
- d. penyajian data dan informasi elektronik;
- e. penyiapan dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan; dan
- f. pelaksanaan evaluasi pengelolaan data dan informasi elektronik.

Pasal 583

Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik terdiri atas:

- a. Sub Bidang Pengumpulan Data dan Informasi Elektronik; dan
- b. Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi Elektronik.

Pasal 584

- (1) Sub Bidang Pengumpulan Data dan Informasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengumpulan, pemutakhiran, pemeliharaan, dan pengelolaan data dan informasi elektronik;
- (2) Sub Bidang Penyajian Data dan Informasi Elektronik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian data dan informasi elektronik serta menyiapkan dukungan teknis penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan rencana pembangunan.

Pasal 585

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penataan, pengendalian, dan pembinaan kegiatan kearsipan, serta pelayanan perpustakaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 586

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 585, Bidang Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- b. pengumpulan dokumen dan pengadaan berbagai literatur serta publikasi lainnya, baik berupa peraturan perundang-undangan, laporan, statistik, peta, surat kabar, dan buku-buku literatur serta naskah lainnya untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. pengoordinasian pengelolaan dan pengumpulan arsip dari unit-unit kerja di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. penyiapan pengembangan kerjasama dengan lembaga lain terkait dalam hal pembinaan Sumber Daya Manusia kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. pengoordinasian pembinaan Sumber Daya Manusia kearsipan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan dan keperpustakaan di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 587

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan membawahi kelompok jabatan fungsional arsiparis.

Pasal 588

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.

Bagian Ketiga

Pusat Analisis Kebijakan

Pasal 589

- (1) Pusat Analisis Kebijakan adalah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Analisis Kebijakan dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 590

Pusat Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional

atas arahan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 591

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Pusat Analisis Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional yang bersifat lintas sektor dan strategis;
- b. pelaksanaan kerja sama analisis kebijakan dan/atau pengkajian pembangunan nasional dengan lembaga penelitian/pengkajian lain;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan penyebarluasan hasil analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana madya dan utama sesuai penugasan; dan
- f. pelaksanaan administrasi pusat.

Pasal 592

Pusat Analisis Kebijakan terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Analisis Kebijakan;
- b. Bidang Penyusunan Analisis Kebijakan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Madya dan Utama; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 593

Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pemantauan, dan evaluasi analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional pada Pusat Analisis Kebijakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 593, Bidang Perencanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Analisis Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional bagi Pusat Analisis Kebijakan;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan analisis dan pengkajian isu kebijakan pembangunan nasional yang memerlukan respon cepat;
- c. penyiapan bahan rencana kerja sama analisis kebijakan dan/atau pengkajian pembangunan nasional pada Pusat Analisis Kebijakan dengan lembaga penelitian/pengkajian lain;
- d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyusunan laporan atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 595

Bidang Penyusunan Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional, kerjasama analisis dan/atau pengkajian kebijakan pembangunan nasional, serta melaksanakan pengumpulan dan penyebarluasan hasil penelitian/analisis/pengkajian kebijakan pembangunan nasional untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 596

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 595, Bidang Penyusunan Analisis Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pengkajian kebijakan pembangunan nasional;
- b. pelaksanaan kerja sama analisis dan/atau kebijakan pembangunan nasional pada Pusat Analisis Kebijakan dengan lembaga penelitian/pengkajian lain;
- c. pengumpulan dokumen dan literatur kebijakan pembangunan nasional;
- d. penyebarluasan dan publikasi hasil analisis/pengkajian kebijakan pembangunan nasional; dan
- e. penyusunan laporan atas pelaksanaan tugasnya.

Pasal 597

Kelompok Jabatan Fungsional Perencana Madya dan Utama mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional perencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 598

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusat Analisis Kebijakan.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

Pasal 599

Kelompok Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional perencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 600

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terdiri dari sejumlah jabatan fungsional perencana yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana terbagi dalam jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana dikoordinasikan oleh pejabat eselon II yang ditunjuk oleh Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Deputi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Perencana melaksanakan tugasnya di Direktorat/Pusat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (5) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII TATA KERJA

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib menerapkan prinsip pengoordinasian, integrasi, dan sinkronisasi baik di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional maupun antar instansi pemerintah pusat dan daerah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 602

Setiap pimpinan satuan organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 603

Setiap pimpinan satuan organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 604

Setiap pimpinan satuan organisasi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 605

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 606

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 607

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 608

Pengaturan tata kerja, hubungan kerja, sistem perencanaan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 609

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam melaksanakan tugasnya menggunakan unit organisasi dan sumber daya di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 610

Bagan Organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 611

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini, ditetapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 612

- (1) Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Para Deputi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus menjadi Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (3) Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus

menjadi Kepala Biro dan Kepala Pusat di bawah Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 613

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 614

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2016

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PPN/

KEPALABAPPENAS

NOMOR 4 TAHUN 2016


TANGGAL 15 APRIL 2016

BAGAN ORGANISASI
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**STRUKTUR ORGANISASI
ESELON I DAN II
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**


- 272 -

**STRUKTUR ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**



- 273 -

**STRUKTUR ORGANISASI ESELONI I DAN ESELONI II
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS**




- 274 -

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PPN/
SEKRETARIAT UTAMA BAPPENAS**


- 275 -

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA**




- 276 -

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT &TATA USAHA PIMPINAN**




- 277 -

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA**




- 278 -

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO HUKUM**




- 279 -

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, & TATA LAKSANA**



- 280 -

**STRUKTUR ORGANISASI
BIRO UMUM**




- 281 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG EKONOMI**

- 282 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG EKONOMI**




- 283 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL**

- 284 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN REGIONAL**




- 285 -

Kelompok jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER
DAYA ALAM**

- 286 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN SUMBER DAYA ALAM**




- 287 -

Kelompok jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN &
KETENAGAKERJAAN**

- 288 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG KEPENDUDUKAN & KETENAGAKERJAAN**




- 289 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA,
MASYARAKAT & KEBUDAYAAN**

- 290 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASYARAKAT & KEBUDAYAAN**




- 291 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

- 292 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG SARANA DAN PRASARANA**




- 293 -

Kelompok jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN DAN KEAMANAN**

- 294 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN**




- 295 -

Kelompok jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN**

- 296 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN**




- 297 -

Kelompok jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

- 298 -

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**




Kelompok jabatan Fungsional

- 299 -

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT BAPPENAS**


- 300 -

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN PERENCANA**




- 301 -

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN**



- 302 -

**STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT ANALISIS KEBIJAKAN**




- 303 -

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT UTAMA BAPPENAS**

- 304 -

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT UTAMA**



- 305 -

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOFYAN A. DJALIL